



Perlindungan Hak Pasien dengan Covid 19 Dalam Kegawatdaruratan Kebidanan

Protection of the Rights of Patients with Covid 19 in Obstetrics Emergencies

Fitriani Nur Damayanti¹, Lia Mulyanti²

¹ Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang

² Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang

Corresponding author : fitriani@unimus.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara global. COVID-19 berpengaruh terhadap kegawatdaruratan kebidanan. Kasus kegawatdaruratan kebidanan pada pasien dengan COVID-19 termasuk harus diprioritaskan dalam penanganan. Berdasarkan data dan beberapa contoh kasus pada penanganan Coronavirus bahwa ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas. Ada hak dasar perempuan melahirkan dan bayi baru lahir berdasarkan instrumen hak asasi manusia untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi yang mendukung dan menjunjung tinggi hak pasien dengan COVID-19. Penelitian ini merupakan literature review yang bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hak pasien dengan COVID-19 dalam kegawatdaruratan kebidanan. Proses review dimulai dengan mengidentifikasi jurnal artikel yang relevan dengan topik penelitian. Pelayanan yang berkualitas tinggi dan esensial selama COVID-19 menjunjung tinggi hak-hak pasien dengan COVID-19. Perlindungan hak pasien dengan COVID-19 pada kegawatdaruratan kebidanan yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan baik, hak atas informasi, hak atas privasi, hak untuk dihormati, hak atas kesetaraan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas kebebasan, hak untuk rawat gabung, hak atas nutrisi. Perlu adanya upaya bersama dari semua pihak untuk melindungi, menegakkkan, dan memenuhi hak pasien dengan COVID-19 serta mengurangi penyebaran infeksi.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Pasien dengan COVID-19, Kegawatdaruratan Kebidanan

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected everyday life globally. COVID-19 affects obstetric emergencies. Obstetric emergencies in patients with COVID-19 should be prioritized in handling. Based on data and several examples of cases in the handling of Coronavirus, pregnant women have a higher risk of severe disease, morbidity. There are basic rights for women to give birth and newborns under human rights instruments to provide high-quality care that supports and upholds the rights of patients with COVID-19. This study is a literature review that aims to explore the protection of the rights of patients with COVID-19 in obstetric emergencies. The review process begins by identifying journal articles that are relevant to the research topic. High quality and essential services during COVID-19 uphold the rights of patients with COVID-19. Protection of the rights of patients with COVID-19 in obstetric emergencies, namely the right to get good treatment, the right to information, the right to privacy, the right to respect, the right to equality, the right to health care, the right to freedom, the right to join care, the right to nutrition . There needs to be a concerted effort from all parties to protect, enforce and fulfill the rights of patients with COVID-19 and reduce the spread of infection.

Keywords : Protection of the Rights of Patients with COVID-19, Obstetrics Emergencies



PENDAHULUAN

Kegawatdaruratan kebidanan merupakan komplikasi kebidanan atau situasi serius dan mengancam jiwa seseorang, terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga (Kenny & Myers, n.d.). Hal ini dapat terjadi pada kasus kehamilan, persalinan maupun setelah persalinan (Committee Opinion, 2016). Kasus kegawatdaruratan pada maternal antara lain pre eklamsi/eklamsi, plasenta previa, solutio plasenta, abortus, syok, oligohidramnion, polihidramnion, partus lama, atonia uteri, retensio placenta (The Royal College of Midwives, 2020). Kasus kegawatdaruratan pada neonatal hipotermi, hipertermia, hiperglikemi, tetanus neonatorum, kejang, gangguan nafas, ikterus, infeksi (Zhao et al., 2020).

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara global (Linton et al., 2020). COVID-19 berpengaruh terhadap kegawatdaruratan kebidanan. Bagian negara yang berbeda melihat tingkatan aktivitas COVID-19. Indonesia secara nasional berada di fase percepatan pandemi. Kasus kegawatdaruratan kebidanan pada pasien dengan COVID-19 termasuk harus diprioritaskan dalam penanganan (Pan et al., 2020). Berdasarkan data dan beberapa contoh kasus pada penanganan Coronavirus (SARS-CoV dan MERS-CoV) dan beberapa kasus COVID-19, bahwa ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas dan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum (Zhao et al., 2020). Efek samping pada janin berupa persalinan preterm juga dilaporkan pada ibu hamil dengan infeksi COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menekan sistem kesehatan. Perlu adanya perlindungan hak asasi manusia (White Ribbon Alliance, " n.d,2020). Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan universal. Hak memberikan landasan hukum dan etika untuk memandu kebijakan dan praktik dalam pandemi. Setiap pasien wajib di berikan perlindungan pada hak asasi manusia dan praktik klinis secara keseluruhan. Menurut The Respectful Maternity Care, ada hak dasar perempuan melahirkan dan bayi baru lahir berdasarkan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara luas, untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi yang mendukung dan menjunjung tinggi hak pasien dengan COVID-19. Hal ini perlu adanya perlindungan hak pasien dengan COVID-19 dalam kegawatdaruratan kebidanan.

METODE

Penelitian ini merupakan Literature review yang bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hak pasien dengan COVID-19 dalam kegawatdaruratan kebidanan. Proses review dimulai dengan mengidentifikasi jurnal artikel yang relevan dengan topik penelitian. Artikel yang akan direview dalam penelitian ini mencakup penelitian kualitatif maupun kuantitatif tentang



perlindungan hak pasien dengan COVID-19 pada kgeawatdaruratan kebidanan. Artikel memuat hasil penelitian tentang kegawatdaruratan kebidanan dengan COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Pasien dengan Covid 19

COVID-19 memberikan wawasan baru tentang pentingnya sistem kesehatan. Namun, hal itu juga memberikan beban yang luar biasa pada sistem kesehatan (*Oxfam India's submission to National Human Rights Commission's (NHRC), 2020*). Tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Kesehatan banyak yang menolak perawatan untuk kasus COVID-19. Hal ini dikarenakan ketakutan akan infeksi COVID-19 (Adeli, Heidari, & Heidari, 2020). Banyak pasien yang tidak diperhatikan hak-haknya.

Hak asasi manusia menjamin setiap orang memiliki hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai untuk memberikan perawatan medis kepada yang membutuhkan (Koenig, 2020). Hak asasi manusia juga mengakui bahwa perlu adanya perlindungan kepada pasien dengan COVID-19. Hak atas non diskriminasi yaitu melindungi semua pasien dari perlakuan diskriminasi seperti halnya diskriminasi atas dasar agama, kasta, etnis, jenis kelamin, dan sejenisnya (White Ribbon Alliance, n.d, 2020). Ini berarti bahwa pasien dengan diagnosis COVID-19 positif berhak mendapatkan perawatan yang sama seperti pasien lain.

Pasien dengan COVID-19 berhak atas pencegahan infeksi di rumah sakit. Hak atas keamanan dan perawatan berkualitas harus sesuai dengan standar. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah diatur tentang kewajiban dan hak baik rumah sakit maupun pasien. Kewajiban rumah sakit terhadap pasien diantaranya memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, *setiap pasien mempunyai hak yaitu memperoleh informasi mengenai tata tertib; memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis; memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan.*

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pasien dengan COVID-19 sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta berhak atas keselamatan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan. Namun saat pandemic



COVID-19 ini, banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar sehingga sampai kondisi pasien menjadi menurun (Groenewold et al., 2020). Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien dengan COVID-19. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerjasama dalam ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

2. Perlindungan Hak Pasien dengan Covid 19 Dalam Kegawatdaruratan Kebidanan

Perlindungan hak pasien termasuk dalam perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan perlindungan hak pasien dengan COVID-19, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak kepada pasien dengan COVID-19 (The Guardian," n.d, 2020).

Kegawatdaruratan kebidanan merupakan suatu keadaan yang serius, yang harus mendapatkan pertolongan segera. Hal ini terjadi pada wanita hamil, melahirkan atau nifas. Hak atas kegawatdaruratan kebidanan mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan perawatan darurat kepada semua pasien (The New York Times, n.d, 2020) .

Hak pasien tentang informasi COVID-19 dan akses standar pelayanan perlu diinformasikan. Ketidakpastian tentang COVID-19 berdampak pada wanita dan bayi baru lahir memengaruhi kualitas perawatan klinis dan interpersonal (Fins et al., 2020). Dengan tidak adanya pedoman yang jelas, konsisten, dan terkoordinasi, maka akan menimbulkan rasa takut dan ketidakjelasan dalam perawatan.

Pelayanan yang berkualitas tinggi dan esensial selama COVID-19 menjunjung tinggi hak-hak wanita dan bayi baru lahir. Berikut ini perlindungan hak pasien dengan COVID-19 pada kegawatdaruratan kebidanan (Health and Human Rights Journal, n.d, 2020) :

- a. Hak untuk bebas dari perlakuan buruk yaitu dengan meningkatkan fasilitas yang aman untuk kelahiran, memastikan transportasi darurat yang digunakan, memfasilitasi pelayanan kegawatdaruratan persalinan
- b. Hak atas informasi, informed choice dan informed consent termasuk pendamping selama perawatan persalinan, menggunakan layanan kesehatan digital, sosial dan media lainnya untuk berbagi informasi kesehatan, termasuk penanganan pada kasus kegawatdaruratan kebidanan



- c. Hak atas privasi dan kerahasiaan yaitu melindungi informasi pribadi; memastikan fasilitas pelayanan kegawatdaruratan.
- d. Hak untuk diperlakukan dengan bermartabat dan dihormati pasien dengan isolasi COVID-19 dalam kegawatdaruratan kebidanan
- e. Hak atas kesetaraan, kebebasan dari diskriminasi dan mendapatkan perawatan yang setara: dengan memperlakukan setiap wanita dan bayi baru lahir, terlepas dari status COVID-19, tanpa stigma atau diskriminasi; memberikan jaminan kesehatan universal.
- f. Hak atas perawatan kesehatan dan tingkat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai pada pasien dengan COVID-19.
- g. Hak atas kebebasan, otonomi, penentuan nasib sendiri, dan kebebasan dari kesewenang-wenangan dengan memastikan semua pembatasan, termasuk karantina untuk wanita dan bayi baru lahir dengan COVID-19, sangat diperlukan.
- h. Hak anak untuk bersama orang tua atau wali yaitu dengan menjaga ibu dan bayi baru lahir bersama terlepas dari status COVID-19 jika keduanya tidak memerlukan perawatan intensif; menerapkan untuk perawatan di rumah bagi anggota keluarga yang terkena dampak, misalnya, penggunaan APD, cuci tangan.
- i. Hak atas nutrisi yang memadai, air bersih dan sanitasi dengan pemberian ASI untuk nutrisi yang optimal dan imunitas pasif. Pastikan akses air, sanitasi, dan kebersihan serta APD untuk pencegahan dan pengendalian infeksi.

Kasus COVID-19 telah menyoroti kekurangan di dalam dan di luar sistem kesehatan, tetapi memberikan kesempatan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas dan kesetaraan perawatan. Mekanisme untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak pasien dengan COVID-19 sekaligus mengurangi penyebaran infeksi menuntut upaya bersama dari semua pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengembang tugas dan pemegang hak. Semua pihak harus ikut serta dalam mewujudkan kesehatan bersama.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia menjamin setiap orang memiliki hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai untuk memberikan perawatan medis. Hak asasi manusia juga mengakui bahwa perlu adanya perlindungan kepada pasien dengan COVID-19. Pelayanan yang berkualitas tinggi dan esensial selama COVID-19 menjunjung tinggi hak-hak pasien dengan COVID-19. Perlindungan hak pasien dengan COVID-19 pada kegawatdaruratan kebidanan yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan baik, hak atas informasi, hak atas privasi, hak untuk dihormati, hak atas kesetaraan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas kebebasan, hak untuk rawat gabung, hak atas nutrisi. Perlu



adanya upaya bersama dari semua pihak untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak pasien dengan COVID-19 serta mengurangi penyebaran infeksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeli, S., Heidari, M., & Heidari, A. (2020, September 1). Human resources and patient rights during COVID-19 pandemic in Iran. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, Vol. 13, pp. 1–4. <https://doi.org/10.18502/jmehm.v13i10.4384>
- Committee Opinion No. 667: Hospital-Based Triage of Obstetric Patients. (2016). *Obstetrics and Gynecology*, 128(1), e16–e19. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001524>
- Fins, J. J., ... Fins, J. J. (2020). Resuscitating Patient Rights during the Pandemic: COVID-19 and the Risk of Resurgent Paternalism. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, pp. 1–7. <https://doi.org/10.1017/S0963180120000535>
- First Covid-19 case happened in November, China government records show - report | Coronavirus | The Guardian. (n.d.). Retrieved December 20, 2020, from <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>
- Groenewold, M. R., Burrer, S. L., Ahmed, F., Uzicanin, A., Free, H., & Luckhaupt, S. E. (2020). Increases in Health-Related Workplace Absenteeism Among Workers in Essential Critical Infrastructure Occupations During the COVID-19 Pandemic — United States, March–April 2020. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(27), 853–858. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6927a1>
- Information for healthcare professionals Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy.* (2020).
- Kenny, L. C., & Myers, J. E. (n.d.). *OBSTETRICS / 20th EDITION by Ten Teachers*.
- Koenig, H. G. (2020, July 1). Ways of Protecting Religious Older Adults from the Consequences of COVID-19. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, Vol. 28, pp. 776–779. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.04.004>
- Linton, N., Kobayashi, T., Yang, Y., Hayashi, K., Akhmetzhanov, A., Jung, S., ... Nishiura, H. (2020). Incubation Period and Other Epidemiological Characteristics of 2019 Novel Coronavirus Infections with Right Truncation: A Statistical Analysis of Publicly Available Case Data. *Journal of Clinical Medicine*, 9(2), 538. <https://doi.org/10.3390/jcm9020538>
- Oxfam India's submission to National Human Rights Commission's (NHRC) Committee of experts on "Impact of COVID-19 pandemic on human rights and future response" Protection of rights of patients during the COVID-19 Pandemic.* (n.d.). Retrieved from <https://thewire.in/government/covid-19-death-facebook-post-delhi>
- Pan, L., Mu, M., Yang, P., Sun, Y., Wang, R., Yan, J., ... Tu, L. (2020). Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: A descriptive, cross-



sectional, multicenter study. *American Journal of Gastroenterology*, 115(5), 766–773.
<https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000620>

Respectful Maternity Care Charter - White Ribbon Alliance. (n.d.). Retrieved December 18, 2020, from <https://www.whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/>

The Babies Were Delivered. No One Realized the Mothers Had the Virus. - The New York Times. (n.d.). Retrieved December 20, 2020, from <https://www.nytimes.com/2020/03/27/parenting/nyc-coronavirus-hospitals-delivery.html>

Upholding Rights Under COVID-19: The Respectful Maternity Care Charter – Health and Human Rights Journal. (n.d.). Retrieved December 19, 2020, from <https://www.hhrjournal.org/2020/05/upholding-rights-under-covid-19-the-respectful-maternity-care-charter/>

Zhao, X., Jiang, Y., Zhao, Y., Xi, H., Liu, C., Qu, F., & Feng, X. (2020, July 1). Analysis of the susceptibility to COVID-19 in pregnancy and recommendations on potential drug screening. *European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases*, Vol. 39, pp. 1209–1220. <https://doi.org/10.1007/s10096-020-03897-6>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

